

dengan ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 434) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

takkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2017
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI TAHUN ANGGARAN 2017

(Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi R.I Nomor 9 Tahun 2017, tanggal 9 Juni 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan bidang transportasi di daerah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, dan kepulauan yang menghubungkan kawasan terisolir, perlu dana alokasi khusus guna membantu pembiayaan

kegiatan bidang transportasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;

- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang transportasi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu disusun petunjuk opera-

sional penggunaan dana alokasi khusus fisik afirmasi bidang transportasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 ten-

tang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi yang selanjutnya disebut DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang transportasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

4. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi pemerintah daerah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi.

Pasal 3

- (1) DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi diarahkan untuk daerah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, dan kepulauan yang menghubungkan kawasan terisolir.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap penggunaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2017

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi Bidang Transportasi diarahkan untuk mendukung pengentasan kesenjangan wilayah sesuai Agenda Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi. Dengan adanya DAK ini diharapkan terjadi percepatan pertumbuhan di daerah tersebut melalui peningkatan konektivitas antar wilayah sehingga tercipta pemerataan pembangunan nasional.

Tahun 2017 pemerintah mengalokasikan anggaran DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi sebesar Rp. 844.100.000.000,- (delapan ratus empat puluh empat milyar seratus juta rupiah) yang secara khusus diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas di 153 kabupaten/kota yang merupakan daerah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, dan kepulauan yang menghubungkan ke pusat produksi, pusat pertumbuhan/ekonomi, pusat administrasi pemerintah dan fasilitas sosial dasar.

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi maka disusun Petunjuk Operasional Kegiatan yang merupakan pedoman tata cara penggunaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi bagi SKPD pelaksana di daerah yang berisi penjelasan rinci mengenai pelaksanaan kegiatan.

B. Tujuan

1. Tujuan umum

Mendukung daerah dalam penyediaan dana pembangunan bidang transportasi untuk mencapai target percepatan prioritas pembangunan nasional.

2. Tujuan Khusus

- a. meningkatkan ketersediaan jumlah moda darat yang memenuhi standar dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah;
- b. meningkatkan ketersediaan jumlah moda air yang memenuhi standar dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah;

- c. meningkatkan ketersediaan jumlah dermaga rakyat yang memenuhi standar dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah; dan

- d. meningkatkan ketersediaan jumlah tambatan perahu yang memenuhi standar dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah.

C. Sasaran

Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota atau nomenklatur lainnya yang memiliki tugas dan fungsi bidang transportasi yang berada di daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau kecil terluar dan kawasan transmigrasi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penggunaan DAK Fisik Afirmasi bidang Transportasi tahun anggaran 2017 diarahkan untuk kegiatan:

1. Pengadaan moda transportasi darat;
2. Pengadaan moda transportasi air yang meliputi sungai, danau dan laut;
3. Pembangunan Dermaga Rakyat; dan
4. Pembangunan Tambatan Perahu.

E. Definisi Operasional

1. Kegiatan non-fisik dengan maksimum alokasi sebesar 5% dari total perolehan DAK Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 2017 yang digunakan untuk kegiatan perencanaan, koordinasi implementasi, dan monitoring-evaluasi kegiatan. Jika masih terdapat kekurangan pemerintah daerah dapat mengalokasikan melalui APBD untuk mendukung kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
2. Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan di luar ruang lingkup DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi.
3. Untuk keberlanjutan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibangun, pemerintah daerah harus mempunyai komitmen melakukan

pembinaan, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi baik terhadap sarana prasarana yang dibangun maupun pihak penerima manfaat.

4. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi mengikuti ketentuan yang telah diatur Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
5. Pelaksanaan pelaporan, pemantauan dan evaluasi DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus.
6. DAK Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 2017 hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan fisik berupa penyediaan moda transportasi darat/perairan, pembangunan dermaga rakyat dan tambatan perahu untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, dan kepulauan yang menghubungkan kawasan terisolir menuju pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, pusat administrasi pemerintah dan ibu kota kecamatan.
7. Pengadaan moda transportasi darat berupa kendaraan jenis pick up/single cabin diutamakan untuk meningkatkan arus distribusi barang berupa komoditas dari pusat produksi di desa-desa di Daerah Tertinggal, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan negara menuju pusat distribusi. Untuk pengadaan moda ini tidak diperkenankan pick up dengan model double cabin.
8. Pengadaan moda darat berupa kendaraan jenis microbus/minibus. Moda ini diutamakan untuk angkutan penumpang untuk meningkatkan konektivitas masyarakat desa di Daerah Tertinggal, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan negara menuju pusat pertumbuhan atau fasilitas umum.
9. Pengadaan moda transportasi air berupa kapal dan pembangunan dermaga rakyat dan

tambatan perahu diutamakan untuk wilayah dengan karakteristik kepulauan dan wilayah dengan transportasi utama menggunakan moda transportasi perairan seperti sungai dan danau.

10. Pembangunan Dermaga Rakyat/Tambatan Perahu harus merupakan pembangunan baru, tidak diperkenankan pembangunan lanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya atau rehabilitasi dan pekerjaan pembangunan Dermaga Rakyat/Tambatan Perahu harus dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MANAJEMEN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI TAHUN ANGGARAN 2017

A. Perencanaan

1. SKPD Pengelola DAK Afirmasi Bidang Transportasi menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-SKPD) kegiatan yang akan dibiayai melalui DAK Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 2017. Besaran alokasi kegiatan berpedoman pada Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor 982/MK.07/2016 Tanggal 11 November 2016 tentang Daftar Rincian Alokasi DAK Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2017.
2. Kegiatan DAK Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 2017 terdiri dari:
 - a. Pengadaan moda transportasi darat (roda 4);
 - b. Pengadaan moda transportasi perairan/kepulauan;
 - c. Pembangunan dermaga rakyat; dan
 - d. Pembangunan tambatan perahu.
3. Pemilihan Menu Kegiatan merupakan kewenangan setiap kabupaten/kota yang sudah diusulkan sebelumnya berdasarkan kebutuhan prioritas daerah dan telah dilakukan penilaian dan disepakati bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi.

4. Lokasi pelaksanaan kegiatan DAK Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2017 harus sesuai dengan dokumen kertas kerja hasil kesepakatan bersama melalui kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Tahun 2017 antara daerah dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan lokasi kegiatan tersebut wajib dicantumkan dalam DPA-SKPD.
5. Perubahan menu kegiatan dan lokasi diatas dimungkinkan apabila terjadi keadaan darurat dan harus mendapat persetujuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

B. Pengelolaan

1. Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan Dinas Perhubungan atau nomenklatur lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam bidang transportasi sebagai SKPD pengelola.
2. SKPD Pengelola bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK Afirmasi Bidang Transportasi dari tahap perencanaan, persiapan teknis, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan dengan Kepala Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan SKPD lain.

C. Pemantauan dan Evaluasi

1. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi DAK mencakup kinerja program dan kinerja keuangan. Lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi:
 - a. Kesesuaian antara kegiatan DAK Afirmasi Bidang Transportasi dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
 - b. Kesesuaian pemanfaatan DAK Afirmasi Bidang Transportasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan.

- c. Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
 - d. Evaluasi pencapaian kegiatan DAK berdasarkan input, proses, output.
 - e. Evaluasi pencapaian target Program Prioritas Nasional Bidang Transportasi sesuai dengan target unit teknis dan RKP 2017.
2. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi DAK dilakukan oleh organisasi pelaksana dan atau tim koordinasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

D. Pelaporan

1. Pelaporan pelaksanaan DAK Afirmasi Bidang Transportasi meliputi:
 - a. laporan triwulanan yang memuat kemajuan kegiatan, permasalahan, tindak lanjut penyelesaian pelaksanaan kegiatan DAK;
 - b. laporan penyerapan DAK dan realisasi fisik; dan
 - c. laporan akhir.
2. Kepala SKPD yang membidangi transportasi provinsi menyampaikan laporan triwulanan kepada gubernur paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.
3. Kepala SKPD yang membidangi transportasi kabupaten/kota menyampaikan laporan triwulanan kepada Bupati/Walikota paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya yang ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Sekretaris Jenderal.

(BN)